



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm)
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberingin, RT. 003 RW. 007, Ds. Sumberingin, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) ditangkap tanggal 30 Mei 2025
Terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
Terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
Terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
Terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Als CEPOT Bin (Alm) TUKIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Als CEPOT Bin (Alm) TUKIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. -----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Type FE 249, Nopol KT 8565 AL, Noka MHMF349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, atas nama DRG.SULASTRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pembelian truk KT 8565 AL Mitsubishi FE 349 TH 2003 Noka MHMF349E3R051635, Nosin 4D34-351639 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari bapak ARI HADIYANTO kepada bapak ALFAN VEDO YUNDARTO, tanggal 21 April 2020; Di kembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARI HADIANTO.
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/569/V/2024/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 11 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) kanisir beserta ongkos dengan jumlah Rp. 845.000 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Pak Ari H KT 8565 AL, tanggal 3 Januari 2023;

Di kembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARI HADIANTO.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara atas nama SUNARTO dengan MOHAMMAD YUSUF, tanggal 21 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembayaran truk sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Bapak Yusuf kepada SUNARTO, tanggal 11 September 2024;

Di kembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MOHAMMAD YUSUF.

- 8 (delapan) lembar print out tangkapan layar Handphone tentang isi percakapan pesan whatsapp grub exca mendut 18.
- 1 (satu) lembar kertas bergambar foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Foto

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Foto KTP atas nama SUNARTO dengan NIK 3505071010810004;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4.---Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa SUNARTO Als CEPOT Bin (Alm) TUKIRIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2024 atau setidaknya – tidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD YUSUF yang beralamat di Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan tahun 2023 di waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa di minta oleh Saksi ARI HARDIYANTO (selanjutnya disebut Saksi ARI) membantu Sdr. NUR Alias CUPLIS selaku supir Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI pergi ke bengkel untuk memperbaiki Truk yang dibawa Sdr. NUR setelah mengalami kecelakaan dan terguling. Selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi MUHAMAD YUSUF (selanjutnya disebut Saksi YUSUF) yang beralamat di Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar untuk mengecek kondisi Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI. Sesampainya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bengkel Saksi YUSUF, Dump truk milik Saksi ARI tidak dapat diperbaiki karena tidak adanya peralatan yang memadai di bengkel Saksi YUSUF sehingga Dump Truk milik Saksi ARI di diamkan di bengkel.

- Bahwa pada sekira bulan September 2024 Terdakwa kembali mendatangi bengkel milik Saksi YUSUF untuk meminta dicarikan calon pembeli Truk Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI tanpa sepengetahuan Saksi ARI selaku pemilik Truk. Kemudian Saksi YUSUF menawarkan untuk membeli truk yang di jual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyepakati harga penjualan truk tersebut dan Saksi YUSUF kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian truk dan akan membayar uang pembelian truk secara bertahap kepada Terdakwa. Setelah selang beberapa hari yakni pada tanggal 09 September 2024 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi YUSUF untuk mengambil uang pembelian truk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa kembali menerima angsuran pembayaran pembelian truk dari Saksi YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai sehingga total keseluruhan uang yang di dapat oleh Terdakwa dari menjual Truk milik Saksi ARI adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan di bayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi YUSUF menerima surat – surat bukti kepemilikan Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning tersebut.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2024, Saksi ARI meminta sdr. IRWAN selaku karyawan nya pergi ke rumah Saksi YUSUF untuk mengecek kondisi Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning miliknya yang sedang di perbaiki di bengkel tersebut. Setelah Sdr. IRWAN datang, ternyata Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI telah di jual oleh Terdakwa kepada Saksi YUSUF, sehinga Sdr. IRWAN pun kembali untuk menghubungi Saksi ARI terkait hal tersebut. Selanjutnya setelah Saksi ARI mengetahui bahwa Dump Truk miliknya telah dijual oleh Terdakwa, Saksi ARI datang ke rumah Saksi YUSUF untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan Dump Truk yang di jual Terdakwa kepada Saksi YUSUF.

- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan telepon dari Saksi ARI untuk mengkonfirmasi terkait kepemilikan Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 warna kuning apakah benar telah di jual Terdakwa kepada Saksi YUSUF dan apabila benar Saksi ARI meminta Terdakwa untuk ikut datang ke rumah Saksi YUSUF dan menjelaskan status kepemilikan Dump Truk tersebut. Namun, Terdakwa yang sedang berada di gudang Saksi ARI yang beralamat di Desa Jatilengger, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tidak kunjung datang untuk pergi ke rumah Saksi YUSUF, melainkan pergi melarikan diri sehingga Saksi ARI kemudian mencari Terdakwa ke gudang dan mendapati bahwa accu Alat Berat milik Saksi ARI yang berada di gudang telah hilang dengan total sebanyak 5 (lima) Accu alat berat terdiri dari 2 (dua) ACCU Excavator PC 78, 2 (dua) ACCU Eexcavator PC 75, dan 1 (satu) ACCU Wales serta 1 (satu) buah katrol turut hilang dari gudang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh Saksi ARI HARDIYANTO selaku pemilik Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa SUNARTO Als CEPOT Bin (Alm) TUKIRIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2024 atau setidaknya – tidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD YUSUF yang beralamat di Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pertengahan tahun 2023 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI HARDIYANTO ((selanjutnya disebut Saksi ARI) mengalami kecelakaan dan terguling sehingga rusak parah. Mengetahui hal tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke bengkel milik Saksi MUHAMAD YUSUF (selanjutnya disebut Saksi YUSUF) yang beralamat di Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dimana truck itu berada untuk mengecek kondisi Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 tersebut dan diketahui truck tersebut tidak bisa diperbaiki di bengkel milik saksi Yusuf. Selanjutnya erdakwa memberitahu saksi ARI, bahwa truck miliknya sedang diperbaiki di Bengkel milik saksi Yusuf padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa truck tidak dapat diperbaiki di bengkel Saksi Yusuf sehingga saksi ARI menyerahkan truck miliknya kepada Terdakwa untuk di pantau dalam perbaikannya.

- Bahwa pada sekira bulan September 2024 Terdakwa kembali mendatangi bengkel milik Saksi YUSUF meminta dicarikan calon pembeli Truk Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI tersebut. Kemudian Saksi YUSUF menawarkan untuk membeli truk yang dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyepakati harga penjualan truk tersebut dan Saksi YUSUF kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian truk dan akan membayar uang pembelian truk secara bertahap kepada Terdakwa. Setelah selang beberapa hari yakni pada tanggal 09 September 2024 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi YUSUF untuk mengambil uang pembelian truk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai. Lalu pada tanggal 11 September 2024 terdakwa kembali menerima angsuran pembayaran pembelian truk dari Saksi YUSUF sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai, sehingga dari hasil penjualan Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning milik Saksi ARI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh Saksi ARI HARDIYANTO selaku pemilik Dump Truk Nopol KT 8565 AL, Tahun 2004 warna kuning sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

---- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Hadiyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 22 Januari 1989, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Kaotan RT.2 RW.3 Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau Jl. Mendut No.18 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI namun BPKB tersebut hilang dan Saksi telah membuat laporan kehilangan BPKB atas truck tersebut ke Polres Blitar Kota untuk kepengurusan duplikat BPKB;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Terdakwa sebagai pengemudi truck derek (towing) alat berat dan mobil material dengan upah mingguan;
- Bahwa Saksi mempercayakan kunci gudang milik Saksi di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang didalamnya terdapat excavator, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempercayakan kunci gudang milik Saksi di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang terdapat 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekitar bulan November 2023 telah menyuruh pegawainya yang bernama NUR CAPLIN untuk menempatkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI untuk dititipkan sementara pada bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar karena habis mengalami kecelakaan hingga menunggu perbaikan;
- Bahwa Saksi sekitar awal 2024 menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kondisi kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Oktober 2024 telah menyuruh Irwan Susilo untuk memeriksa kondisi 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI namun Saksi memperoleh laporan jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mohamad Yusuf dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang baru saksi Mohamad Yusuf sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2024;

- Bahwa Saksi setelah memeriksa gudang milik Saksi di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ternyata 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi setelah memeriksa gudang milik Saksi di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ternyata 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales, 1 (satu) buah katrol, 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dan kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto yang ada di gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Aditya Agna Meirega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 17 Mei 1989, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Prambanan No.66 RT.04 RW.08 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kena dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bekerja pada saksi Ari Hadiyanto;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja pada saksi Ari Hadiyanto sebagai pengemudi truck derek (towing) alat berat dan mobil material dengan upah mingguan;
 - Bahwa Saksi tahu saksi Ari Hadiyanto memiliki 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI;
 - Bahwa Saksi tahu saksi Ari Hadiyanto sekitar bulan November 2023 telah menyuruh pegawainya yang bernama NUR CAPLIN untuk menempatkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI untuk dititipkan sementara pada bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar karena habis mengalami kecelakaan hingga menunggu perbaikan;
 - Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf sekitar awal 2024 pernah menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kondisi kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI;
 - Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf sekitar bulan Oktober 2024 pernah menyuruh Irwan Susilo untuk memeriksa kondisi 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI namun menurut laporan Irwan Susilo 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL , dengan BPKB masih atas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mohamad Yusuf dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang baru saksi Mohamad Yusuf sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2024;

- Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf mempercayakan kunci gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang didalamnya terdapat excavator, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf mempercayakan kunci gudang di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang terdapat 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol kepada Terdakwa

- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol, serta 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol, sudah tidak ada lagi di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL, dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI milik saksi Mohamad Yusuf;

- Bahwa Saksi tahu saksi Mohamad Yusuf tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales, 1 (satu) buah katrol, 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol milik saksi Mohamad Yusuf;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Mohamad Yusuf, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 13 Januari 1991, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bengkel, alamat di Dusun Kemloko RT. 01 RW.10 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekitar bulan November 2023 kedatangan NUR CAPLIN yang membawa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL untuk diperbaiki karena habis mengalami kecelakaan, namun karena belum menemukan bengkel yang tepat akhirnya ditiptkan di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi sekitar awal tahun 2024 bertemu dengan Terdakwa yang datang ke bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk melihat kondisi 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dijual maka Saksi berminat, yang dijawab oleh Terdakwa jika akan dianyakan terlebih dahulu ke kantor ;
- Bahwa Saksi pada bulan September 2024 bertemu dengan Terdakwa yang datang ke bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk melihat kondisi 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL yang akhirnya setelah negosiasi disepakati Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL melalui Terdakwa dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi bayar bertahap yaitu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi dan Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut ada di kantor bossnya, kemudian Saksi pada tanggal 9 September 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi pada tanggal 11 September

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa seusia kuitansi tertanggal 11 September 2024 serta memperoleh informasi dari Terdakwa jika surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut sedang ketlisut akibat perpindahan kantor, sehingga Saksi belum menyerahkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan diserahkan jika surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut diserahkan;

- Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2024 diberitahu isteri Saksi yang memberikan kabar jika saksi Ari Hadiyanto yang memperkenalkan diri sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dan menyatakan jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut tidak dijual;
- Bahwa Saksi pada tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di rumah Saksi telah kedatangan Terdakwa yang datang bersama dengan Agek Nur Wulan, Totok Jarwanto dan saksi Aditya Agna Meirega dan memberitahukan jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut adalah milik saksi Ari Hadiyanto dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saksi Ari Hadiyanto sebagai pengemudi truck derek (towing) alat berat dan mobil material dengan upah mingguan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kepercayaan dari saksi Ari Hadiyanto untuk membawa kunci gudang milik saksi Ari Hadiyanto di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang didalamnya terdapat excavator, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kepercayaan dari saksi Ari Hadiyanto untuk membawa kunci gudang milik saksi Ari Hadiyanto di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang terdapat 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol;
- Bahwa Terdakwa sekitar awal 2024 melaksanakan perintah saksi Mohamad Yusuf untuk memeriksa kondisi kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL yang ada di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Ari Hadiyanto berminat membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL jika akan dijual, yang Terdakwa jawab akan disampaikan kepada Boss di kantor;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memberitahukan kepada saksi Mohamad Yusuf jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dijual yang akhirnya setelah negosiasi disepakati Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL melalui Terdakwa dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai tanda jadi pembelian kemudian Terdakwa menginformasikan surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut ada di kantor bossnya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai bagian pembelian;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai bagian pembayaran pembelian truck, kemudian Terdakwa menyerahkan kuitansi bukti pembayaran tertanggal 11 September 2024 serta memberikan informasi jika surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut sedang ketlisut akibat perpindahan kantor;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pernyataan saksi Mohamad Yusuf yang akan menyerahkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL;

- Bahwa Terdakwa dengan ditemani Agek Nur Wulan, Totok Jarwanto dan saksi Aditya Agna Meirega pada tanggal 21 Oktober 2024 datang ke rumah saksi Mohamad Yusuf dan memberitahukan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut adalah milik saksi Ari Hadiyanto;

- Bahwa Terdakwa memberikan janji akan mengembalikan uang milik saksi Ari Hadiyanto dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa memberikan surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2025 telah menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto yang ada di gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau perintah atau suruhan dari saksi Ari Hadiyanto untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Type FE 249, Nopol KT 8565 AL, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, atas nama DRG.SULASTRI;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pembelian truk KT 8565 AL Mitsubishi FE 349 TH 2003 Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari bapak ARI HADIYANTO kepada bapak ALFAN VEDO YUNDARTO, tanggal 21 April 2020;
3. 1 (satu) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/569/V/2024/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 11 Mei 2024;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) kanisir beserta ongkos dengan jumlah Rp. 845.000 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Pak Ari H KT 8565 AL, tanggal 3 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara atas nama SUNARTO dengan MOHAMMAD YUSUF, tanggal 21 Oktober 2024;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembayaran truk sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Bapak Yusuf kepada SUNARTO, tanggal 11 September 2024;.
7. 8 (delapan) lembar print out tangkapan layar Handphone tentang isi percakapan pesan whatsapp grub exca mendut 18;
8. 1 (satu) lembar kertas bergambar foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
9. Foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Foto KTP atas nama SUNARTO dengan NIK 3505071010810004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saksi Ari Hadiyanto sebagai pengemudi truck derek (towing) alat berat dan mobil material dengan upah mingguan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kepercayaan dari saksi Ari Hadiyanto untuk membawa kunci gudang milik saksi Ari Hadiyanto di Desa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang didalamnya terdapat excavator, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh kepercayaan dari saksi Ari Hadiyanto untuk membawa kunci gudang milik saksi Ari Hadiyanto di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang terdapat 4 (empat) buah gardan, 3 (tiga) buah PTO, 3 (tiga) buah katrol;

- Bahwa Terdakwa sekitar awal 2024 melaksanakan perintah saksi Mohamad Yusuf untuk memeriksa kondisi kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL yang ada di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Ari Hadiyanto berminat membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL jika akan dijual, yang Terdakwa jawab akan disampaikan kepada Boss di kantor;

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memberitahukan kepada saksi Mohamad Yusuf jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dijual yang akhirnya setelah negosiasi disepakati Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL melalui Terdakwa dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai tanda jadi pembelian kemudian Terdakwa menginformasikan surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut ada di kantor bossnya;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai bagian pembelian;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai bagian pembayaran pembelian truck, kemudian Terdakwa menyerahkan kuitansi bukti pembayaran tertanggal 11 September 2024 serta memberikan informasi jika surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut sedang ketlisut akibat perpindahan kantor;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pernyataan saksi Mohamad Yusuf yang akan menyerahkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat dari 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL;

- Bahwa Terdakwa dengan ditemani Agek Nur Wulan, Totok Jarwanto dan saksi Aditya Agna Meirega pada tanggal 21 Oktober 2024 datang ke rumah saksi Mohamad Yusuf dan memberitahukan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL tersebut adalah milik saksi Ari Hadiyanto;

- Bahwa Terdakwa memberikan janji akan mengembalikan uang milik saksi Ari Hadiyanto dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa memberikan surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2025 telah menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto yang ada di gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau perintah atau suruhan dari saksi Ari Hadiyanto untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL, 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dan kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto yang ada di gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*" sehingga jelaslah bahwa terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menjadikan sesuatu barang menjadi kepunyaannya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMF349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL adalah milik saksi Ari Hadiyanto, fakta 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto yang ada di gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah milik saksi Ari Hadiyanto, fakta Terdakwa sekitar bulan September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar memberitahukan kepada saksi Mohamad Yusuf jika 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL dijual yang akhirnya setelah negosiasi disepakati Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL melalui Terdakwa dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), fakta Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai tanda jadi penjualan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL, fakta Terdakwa pada tanggal 9 September 2024 bertempat di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Mohamad Yusuf sebagai bagian pembayaran pembelian, dihubungkan dengan fakta saksi Ari Hadiyanto tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL, dengan BPKB masih atas pemilik lama yaitu DRG.SULASTRI dan fakta saksi Ari Hadiyanto tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau menjual 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales, 1 (satu) buah katrol, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL serta penentuan harga oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dikarenakan dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu saksi Ari Hadiyanto, serta Terdakwa melakukannya secara sadar karena tahu akibat dari perbuatannya namun tetap Terdakwa lakukan untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh sejumlah uang yang sebagai wujud dari kesengajaan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL berada di bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar adalah atas perintah dari saksi Ari Hadiyanto selaku pemilik,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keberadaan Terdakwa mengunjungi bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar adalah atas perintah dari saksi Ari Hadiyanto, dan Terdakwa menerima kepercayaan dari saksi Ari Hadiyanto untuk memegang/membawa kunci gudang di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol milik saksi Ari Hadiyanto, menurut Majelis Hakim 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Mitsubishi Type FE 249, Noka MHMF349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, Nopol KT 8565 AL ketika Terdakwa datang ke bengkel milik saksi Mohamad Yusuf di Dusun Kemloko RT.1 RW.1 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar adalah dalam penguasaan Terdakwa sebagai perwakilan dari saksi Ari Hadiyanto, serta 2 (dua) buah accu excavator PC 78, 2 (dua) buah accu excavator PC 75, 1 (satu) buah accu Wales dan 1 (satu) buah katrol adalah dalam penguasaan Terdakwa selaku pemegang kunci gudang, sehingga barang-barang tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa bukan dikarenakan dari kejahatan, sehingga unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelepan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ari Hadiyanto selaku pemilik barang serta sekaligus merugikan saksi Mohamad Yusuf selaku pembeli truck;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Type FE 249, Nopol KT 8565 AL, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, atas nama DRG.SULASTRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pembelian truk KT 8565 AL Mitsubishi FE 349 TH 2003 Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari bapak ARI HADIYANTO kepada bapak ALFAN VEDO YUNDARTO, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/569/V/2024/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 11 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) kanisir beserta ongkos dengan jumlah Rp. 845.000 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Pak Ari H KT 8565 AL, tanggal 3 januari 2023;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Ari Hadianto dan diperlukan sebagai bukti kepemilikan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Ari Hadianto;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara atas nama SUNARTO dengan MOHAMMAD YUSUF, tanggal 21 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembayaran truk sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Bapak Yusuf kepada SUNARTO, tanggal 11 September 2024;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Mohamad Yusuf dan diperlukan oleh saksi Mohamad Yusuf sebagai pembeli truck maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Mohamad Yusuf

- 8 (delapan) lembar print out tangkapan layar Handphone tentang isi percakapan pesan whatsapp grub exca mendut 18;
- 1 (satu) lembar kertas bergambar foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
- Foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Foto KTP atas nama SUNARTO dengan NIK 3505071010810004

berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara aquo maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunarto als Cepot Bin Tukirin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Type FE 249, Nopol KT 8565 AL, Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639, Tahun 2003, atas nama DRG.SULASTRI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pembelian truk KT 8565 AL Mitsubishi FE 349 TH 2003 Noka MHMFE349E3R051635, Nosin 4D34-351639 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari bapak ARI HADIYANTO kepada bapak ALFAN VEDO YUNDARTO, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/569/V/2024/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 11 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) kanisir beserta ongkos dengan jumlah Rp. 845.000 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama Pak Ari H KT 8565 AL, tanggal 3 januari 2023; Dikembalikan kepada saksi Ari Hadioanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara atas nama SUNARTO dengan MOHAMMAD YUSUF, tanggal 21 Oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembayaran truk sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Bapak Yusuf kepada SUNARTO, tanggal 11 September 2024; Dikembalikan kepada saksi Mohamad Yusuf;
 - 8 (delapan) lembar print out tangkapan layar Handphone tentang isi percakapan pesan whatsapp grub exca mendut 18;
 - 1 (satu) lembar kertas bergambar foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
 - Foto penyerahan uang kepada SUNARTO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto KTP atas nama SUNARTO dengan NIK
3505071010810004;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh
kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni
Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 23 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.